



**PUTUSAN**

Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hj. Nurmalasari, S.Pd Binti Muhamad Nurdin Abdullah**
2. Tempat lahir : Teunam Aceh Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/11 April 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo No.18 RT.002/04 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Nurmalasari, S.Pd Binti Muhamad Nurdin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 AYat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
  - ❖ 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
  - ❖ 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022

#### **Tetap Terlampir dalam berkas perkara**

- ❖ 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam - silver
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
- ❖ 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
- ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

### PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)** baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi **SOFIYULLAH ROSY, SE Bin SALIM (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 20 Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, ***“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saksi LEE CHAEHAK setuju.

Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.

Bahwa Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kembali mencari cara agar Saksi LEE CHAEHAK mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menyuruh Saksi SOFIYULLAH ROSY yang merupakan suami Terdakwa untuk berpura-pura memiliki sejumlah uang senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang masih tersimpan dan tertahan di bank Garansi Singapur serta

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



menyuruh agar Saksi SOFIYULLAH ROSY membackup omongan Terdakwa tersebut, setelah Saksi SOFIYULLAH ROSY setuju dengan rencana Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenakan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE memiliki sejumlah uang yang banyak yang tersimpan di Bank Garansi Singapur dan dirinya bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK, kemudian antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dan juga Saksi LEE CHAEHAK berserta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sering melakukan komunikasi yang intens untuk membahas kerjasama investasi tersebut hingga terjadi kesepakatan antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dengan Saksi LEE CHAEHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Tahap pertama cair** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair** sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair** sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "***jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,- tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama***",Dimana **PIHAK PERTAMA** adalah sdr. LEE CHAEHAK dan **PIHAK KEDUA** adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH dan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY

Bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur untuk proses pencairan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK digunakan untuk keperluan Saksi SOFIYULLAH ROSY pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarannya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, uang yang dijanjikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Saksi SOFIYULLAH ROSY hanya mengatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK seolah-olah masih dalam proses pengajuan pencairan dari pihak Bank Singapur padahal uang tersebut telah digunakan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH bukan untuk proses pengajuan pencairan dana di Bank Singapur.

kemudian saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Saksi SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Saksi SOFIYULLAH ROSY bersama Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan SOFIYULLAH ROSY mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)** baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi **SOFIYULLAH ROSY, SE Bin SALIM (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 20 Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga

*Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saksi LEE CHAEHAK setuju.

Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.

Bahwa Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Terdakwa Hj.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kembali mencari cara agar Saksi LEE CHAEHAK mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menyuruh Saksi SOFIYULLAH ROSY yang merupakan suami Terdakwa untuk berpura-pura memiliki sejumlah uang senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang masih tersimpan dan tertahan di bank Garansi Singapur serta menyuruh agar Saksi SOFIYULLAH ROSY membackup omongan Terdakwa tersebut, setelah Saksi SOFIYULLAH ROSY setuju dengan rencana Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE memiliki sejumlah uang yang banyak yang tersimpan di Bank Garansi Singapur dan dirinya bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK, kemudian antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dan juga Saksi LEE CHAEHAK berserta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sering melakukan komunikasi yang intens untuk membahas kerjasama investasi tersebut hingga terjadi kesepakatan antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dengan Saksi LEE CHAEHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Tahap pertama cair** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair** sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair** sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "***jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,- tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak***



*kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama*”,Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

Bahwa karena merasa percaya kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH dan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY

Bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK digunakan untuk keperluan Saksi SOFIYULLAH ROSY pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarannya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, uang yang dijanjikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, karena uang tersebut tanpa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK telah digunakan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH untuk kepentingan pribadi bukan untuk proses pengajuan pencairan dana di Bank Singapur.

kemudian saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Saksi SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Saksi SOFIYULLAH ROSY bersama Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan SOFIYULLAH ROSY mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Kurniawan S, S.T., PEL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK
- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan pegawai dari Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon lalu Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK diajak oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH untuk pergi ke daerah Indramayu melihat tempat penyimpanan uangnya. Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK diperlihatkan oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total menurut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Karena

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Saksi TRI merasa ada yang tidak beres sehingga Saksi TRI mengingatkan Saksi LEE CHAEHAK untuk tidak terbujuk rayuan omongan dari Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Kemudian Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK pergi pulang kembali ke Jakarta namun saat itu Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK berbeda mobil. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang dari Indramayu ke Jakarta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan dirinya memiliki sejumlah uang senilai triliunan

- Bahwa Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan juga Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (alm) terus meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan keseriusannya menjadi investor pembelian kapal dengan mengatakan memiliki uang yang masih tertahan di Bank Singapur dan memerlukan dana sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 0,225% untuk mencairkan uang milik Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE yang ada di Bank Singapur tersebut, selain itu untuk semakin meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE juga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi i No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang isinya proses pencairan dana dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE kepada Saksi LEE CHAEHAK dengan tahapan:

- 1) Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIKIRI KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA



PIHAK PERTAMA”,Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Saksi SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY uang tersebut tidak kunjung dapat dicairkan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK dan sampai dengan saat ini uang milik Saksi LEE CHAEHAK tidak kunjung dikembalikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE. maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Lee Chaehak, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.

- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan pegawai dari Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon lalu Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK diajak oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH untuk pergi ke daerah Indramayu melihat tempat penyimpanan uangnya. Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK diperlihatkan oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total menurut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Karena Saksi TRI merasa ada yang tidak beres sehingga Saksi TRI mengingatkan Saksi LEE CHAEHAK untuk tidak terbuju rayuan omongan dari Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Kemudian Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK pergi pulang kembali ke Jakarta namun saat itu Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK berbeda mobil. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang dari Indramayu ke Jakarta Terdakwa Hj.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan dirinya memiliki sejumlah uang senilai triliunan

- Bahwa Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan juga Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (alm) terus meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan keseriusannya menjadi investor pembelian kapal dengan mengatakan memiliki uang yang masih tertahan di Bank Singapur dan memerlukan dana sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 0,225% untuk mencairkan uang milik Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE yang ada di Bank Singapur tersebut, selain itu untuk semakin meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE juga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi i No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang isinya proses pencairan dana dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE kepada Saksi LEE CHAEHAK dengan tahapan:

- 4) Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 5) Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 6) Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Saksi SOFIYULLAH



ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY uang tersebut tidak kunjung dapat dicairkan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK dan sampai dengan saat ini uang milik Saksi LEE CHAEHAK tidak kunjung dikembalikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE. maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Adhi Marinta Romadhona, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.



- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini, dimana Saksi selaku karyawan dari PT. KAISC MULIA, yang mengetahui dimana Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) datang beberapa kali ke kantor dan bertemu dengan Saksi LEE CHAEHAK, Dan waktu itu juga Saksi pernah ikut bersama Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) dan Saksi SOFIYULLAH ROSY untuk ke daerah indramayu atau Cirebon tepatnya saksi lupa, dimana saat itu Saksi LEE CHAEHAK disuruh untuk membawa uang, dimana uang tersebut untuk menebus uang yang tertahan di daerah indramayu, tetapi pada saat itu Saksi LEE CHAEHAK tidak mau menyerahkan uangnya, Dan akhirnya terkena bujuk rayu Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) dan Saksi SOFIYULLAH ROSY dan menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa untuk caranya dimana sepengetahuan Saksi bahwa Saksi SOFIYULLAH ROSY menjelaskan kepada bos Saksi memiliki uang banyak, dan pada saat itu Saksi LEE CHAEHAK sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal sejumlah Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) , tetapi anehnya pada saat itu Saksi SOFIYULLAH ROSY meminta uang terlebih dahulu untuk mencairkan uang tersebut, Namun Saksi LEE CHAEHAK percaya dengan omongan Saksi SOFIYULLAH ROSY dan menurutnya dan memberikan sejumlah uang senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), tetapi setelah uang diberikan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak ada kabar dan langsung menghilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK;

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi LEE CHAEHAK sejak Juli 2022 sedangkan dengan Saksi TRI KURNIAWAN saksi kenal sejak Oktober 2022

- Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saksi LEE CHAEHAK setuju. Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE memiliki sejumlah uang yang banyak yang tersimpan di Bank Garansi Singapur dan dirinya bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK, kemudian antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dan juga Saksi LEE CHAEHAK berserta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sering melakukan komunikasi yang intens untuk membahas kerjasama investasi tersebut hingga terjadi kesepakatan antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dengan Saksi LEE CHAEHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE. Dan perjanjian tersebut dilakukan dikantor sdr. LEE CHAEHAK PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jl. Sunter Mas Utara, Blok G2, No. 28, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui ada uang yang masuk ke rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY SE sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) dari Saksi LEE CHAEHAK, Saksi SOFIYULLAH ROSY SE tidak langsung mengirimkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur melainkan ada sebagian uangnya yang dikirimkan ke Terdakwa dengan transaksi dari nomor rekening Bank BCA 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke Rekening Bank BCA nomor 6080618423 an NURMALASARI S.PD yaitu pada tanggal 07 November 2022 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan pada tanggal 08 November 2022 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah),
- Bahwa adapun uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Terdakwa meminjamnya dari Saksi SOFIYULLAH ROSY untuk pendanaan sponsor gubernur di Malang, namun karena tidak ada kesepakatan di Malang akhirnya Terdakwa kembali ke Jakarta dan telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY dalam 2 (dua) Tahap, sedangkan untuk uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) Saksi SOFIYULLAH ROSY sendiri yang meminta kepada Saksi untuk menyimpan uang tersebut dan sudah Terdakwa kembalikan kembali kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY.
- Bahwa kerjasama investasi Sesuai Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, tidak terlaksana dan dana belum diberikan kepada sdr. LEE CHAEHAK sesuai dengan kesepakatan tersebut karena masih dalam proses pengajuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
2. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam - silver
4. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
5. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
6. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam
8. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
9. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver
11. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saksi LEE CHAEHAK setuju. Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN



ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.

- Bahwa Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kembali mencari cara agar Saksi LEE CHAEHAK mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menyuruh Saksi SOFIYULLAH ROSY yang merupakan suami Terdakwa untuk berpura-pura memiliki sejumlah uang senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang masih tersimpan dan tertahan di bank Garansi Singapur serta menyuruh agar Saksi SOFIYULLAH ROSY membackup omongan Terdakwa tersebut, setelah Saksi SOFIYULLAH ROSY setuju dengan rencana Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE memiliki sejumlah uang yang banyak yang tersimpan di Bank Garansi Singapur dan dirinya bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK, kemudian antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dan juga Saksi LEE CHAEHAK berserta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sering melakukan komunikasi yang intens untuk membahas kerjasama investasi tersebut hingga terjadi kesepakatan antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dengan Saksi LEE CHAEHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Tahap pertama cair** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair** sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair** sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "***jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,- tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama***",Dimana **PIHAK PERTAMA** adalah sdr. **LEE CHAEHAK** dan **PIHAK KEDUA** adalah sdr. **SOFIYULLAH ROSY, SE.**

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH dan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY

- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur untuk proses pencairan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK digunakan untuk keperluan Saksi SOFIYULLAH ROSY pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarannya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

- Bahwa selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, uang yang dijanjikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Saksi SOFIYULLAH ROSY hanya mengatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK seolah-olah masih dalam proses pengajuan pencairan dari pihak Bank Singapur padahal uang tersebut telah digunakan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH bukan untuk proses pengajuan pencairan dana di Bank Singapur.
- Bahwa kemudian saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Saksi SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Saksi SOFIYULLAH ROSY bersama Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan SOFIYULLAH ROSY mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (AIm)** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "medepleger", yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri dan;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

dengan tolak ukur "doktrin" dan "Memorie van Toelichting" maka dalam "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saksi LEE CHAEHAK setuju. Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.

Menimbang, bahwa Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kembali mencari cara agar Saksi LEE CHAEHAK mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menyuruh Saksi SOFIYULLAH ROSY yang merupakan suami Terdakwa untuk berpura-pura memiliki sejumlah uang senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) yang masih tersimpan dan tertahan di bank Garansi Singapur serta menyuruh agar Saksi SOFIYULLAH ROSY membackup omongan Terdakwa tersebut, setelah Saksi SOFIYULLAH ROSY setuju dengan rencana Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE memiliki sejumlah uang yang banyak yang tersimpan di Bank Garansi Singapur dan dirinya bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK, kemudian antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dan juga Saksi LEE CHAEHAK berserta Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sering melakukan komunikasi yang intens untuk membahas kerjasama investasi tersebut hingga terjadi kesepakatan antara Saksi SOFIYULLAH ROSY SE dengan Saksi LEE CHAEHAK sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu: **Tahap pertama cair** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), **Tahap kedua cair** sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan dan **Tahap ketiga cair** sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum **"jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,- tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama"**,Dimana **PIHAK PERTAMA** adalah sdr. LEE CHAEHAK dan **PIHAK KEDUA** adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

Menimbang, bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH dan Saksi SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;

Menimbang, bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur untuk proses pencairan uang sebagaimana yang dikatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK digunakan untuk keperluan Saksi SOFIYULLAH ROSY pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarannya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

Menimbang, bahwa selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,-(uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Saksi SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa benar setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY, uang yang dijanjikan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Saksi SOFIYULLAH ROSY hanya mengatakan kepada Saksi LEE CHAEHAK seolah-olah masih dalam proses pengajuan pencairan dari pihak Bank Singapura padahal uang tersebut telah digunakan oleh Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH bukan untuk proses pengajuan pencairan dana di Bank Singapura. kemudian saksi SOFIYULLAH ROSY maupun Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Saksi SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Saksi SOFIYULLAH ROSY tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Saksi SOFIYULLAH ROSY bersama Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Saksi SOFIYULLAH ROSY dan Terdakwa Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NURMALASARI

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) bersama-sama dengan SOFIYULLAH ROSY mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir dan 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam – silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864, 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY, 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147, 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri dimana pemidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pemidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pemidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Nurmalasari, S.Pd Binti Muhamad Nurdin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
  - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022

### Tetap Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam – silver
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati,, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati,, S.H.